

PEMBENTUKAN SATGAS SPIP – LUWU UTARA 2025

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 440 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025.
 - Dalam keputusan ini ditetapkan pembentukan dan susunan keanggotaan Satuan Tugas SPIP yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Anggota, serta Anggota merangkap Operator SPIP. Satuan Tugas bertugas melaksanakan koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pelaporan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara. Keputusan ini juga mencabut Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2025 dan Nomor 298 Tahun 2025 tentang pembentukan Satgas SPIP sebelumnya.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Oktober 2025. Lamp.: 2 hlm.